



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Veteran Nomor 10 Telepon (0283) 671253 Faks. (0283) 671253  
BREBES - 52212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BREBES  
NOMOR 920 / 041 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEJABAT  
PENATAUSAHAAN KEUANGAN, STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN  
DAN OPERATOR SIPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN  
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN  
BREBES TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Operator SIPD Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas pekerjaannya dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Staf Pejabat Penatausahaan keuangan dan Operator SIPD Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes.